

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Januari 2026